



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tana Toraja telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa beberapa jenis obyek retribusi daerah belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan kebutuhan biaya penyediaan layanan sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 11 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan, luas dan jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. penggunaan tanah untuk pemasangan sarana/media ruang:
 1. dalam kota Rp2.000,00/m²/hari;
 2. luar kota Rp1.000,00/m²/hari.
- b. pemakaian rumah dinas:
 1. kelas I Rp130.000,00/bulan;
 2. kelas II Rp90.000,00/bulan;
 3. kelas III Rp65.000,00/bulan;
 4. kelas IV Rp40.000,00/bulan;
 5. kelas V Rp25.000,00/bulan.
- c. pemakaian gedung Pemerintah Daerah yaitu Gedung Tammuan Mali' dan sarana prasarana pendukungnya:
 1. Sewa gedung:
 - a) untuk komersial sebesar Rp10.000.000,00 per kegiatan;
 - b) untuk sosial kemasyarakatan sebesar Rp8.000.000,00 per kegiatan;
 - c) untuk Pemerintah Daerah/instansi vertikal sebesar Rp5.000.000,00 per kegiatan,
Maksud per kegiatan adalah maksimal 2 (dua) hari pelaksanaan kegiatan.
 2. Sarana dan prasarana pendukung yang disiapkan di Gedung Tammuan Mali adalah:
 - a) kursi;
 - b) sound system;
 - c) meja;
 - d) genset.
- d. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat :

1. motor walls 4-10 ton	Rp150.000,00/jam
2. motor walls mini	Rp75.000,00/jam
3. wheel loader	Rp367.250,00/jam
4. excavator (PC100)	Rp532.700,00/jam
5. truck 6 roda	Rp347.250,00/hari
6. dump truck	Rp500.250,00/hari
7. motor greder	Rp317.250,00/jam
8. stone chrusser :	
a) abu batu	Rp100.000,00/m ³
b) 0,5 – 3 cm	Rp135.000,00/m ³
c) 2 – 3 cm	Rp175.000,00/m ³
d) 3 – 5 cm	Rp160.000,00/m ³
9. stamper	Rp200.000,00/hari
10. aspal sprayer disewakan :	
a) aspal prime coat/teak coat	Rp350,00/m ²
b) pengaspalan satu lapis	Rp500,00/m ²
c) pengaspalan dua lapis	Rp700,00/m ²
11. cutter	Rp35.000.00/m
12. bullduzer (D3XL)	Rp392.250,00/jam

e. jasa unit laboratorium, jasa penelitian dan pengembangan bidang bahan dan kekerasan jalan

1. pemeriksaan bahan aspal di laboratorium

a) aspal keras

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1) penetrasi dengan jarum | Rp55.000,00/sampel |
| 2) ketahanan terhadap leleh | Rp50.000,00/sampel |
| 3) titik lembek | Rp35.000,00/sampel |
| 4) titik nyata | Rp35.000,00/sampel |
| 5) daktilitas | Rp60.000,00/sampel |
| 6) berat jenis | Rp31.000,00/sampel |
| 7) kelekatan | Rp37.500,00/sampel |

b) campuran beraspal

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1) ekstraksi (pro analys) | Rp1.500.000,00/sampel |
| 2) ekstraksi (teknis) | Rp200.000,00/sampel |
| 3) kadar aspal | Rp70.000,00/sampel |
| 4) analisa saringan | Rp70.000,00/sampel |

c) agregat kasar untuk campuran beton aspal

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1) analisa saringan | Rp70.000,00/sampel |
| 2) berat jenis dan penyerapan | Rp70.000,00/sampel |
| 3) erat isi | Rp70.000,00/sampel |
| 4) abrasi | Rp80.000,00/sampel |
| 5) impact | Rp70.000,00/sampel |
| 6) kepipihan | Rp70.000,00/sampel |
| 7) lolos saringan nomor 200 | Rp50.000,00/sampel |
| 8) gumpalan lempung | Rp100.000,00/sampel |

d) agregat halus untuk campuran beton aspal

- | | |
|---|----------------------|
| 1) analisa saringan | Rp50.000,00/sampel |
| 2) berat jenis agregat halus & penyerapan | Rp50.000,00 / sampel |
| 3) berat isi | Rp50.000,00/sampel |
| 4) sand equivalen | Rp170.000,00/sampel |
| 5) pertikel ringan | Rp100.000,00/sampel |
| 6) organik impurities | Rp100.000,00/sampel |

e) rencana campuran beton dan semen

- | | |
|--|----------------------|
| 1) berat jenis campuran | Rp70.000,00/sampel |
| 2) analisa saringan agregat kasar (1 unit) | Rp50.000,00 / sampel |
| 3) berat jenis agregat kasar | Rp50.000,00/sampel |
| 4) analisa saringan agregat halus (2 unit) | Rp50.000,00 / sampel |
| 5) berat jenis agregat halus (2 unit) | Rp150.000,00/sampel |
| 6) briket marshall (15 unit) | Rp750.000,00/sampel |

f) agregat untuk base dan sub base

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1) analisa saringan | Rp50.000,00 / sampel |
| 2) berat jenis dan penyerapan | Rp50.000,00/sampel |

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 3) berat isi | Rp50.000,00/sampel |
| 4) abrasi | Rp50.000,00/sampel |
| 5) impact | Rp50.000,00/sampel |
| 6) aterberg limit | Rp75.000,00/sampel |
| 7) pemadatan dan modified | Rp135.000,00/sampel |
| 8) CBR modified | Rp150.000,00/sampel |
- g) tanah untuk sub grade
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1) berat jenis | Rp50.000,00/sampel |
| 2) aterberg limit | Rp50.000,00/sampel |
| 3) analisa saringan | Rp50.000,00/sampel |
| 4) pemadatan standard | Rp75.000,00/sampel |
| 5) CBR standard | Rp150.000,00/sampel |
| 6) UCS | Rp50.000,00/sampel |
2. pengujian perkerasan di lapangan
- a) lendutan dengan benkleman beamRp70.000,00/sampel
- b) California bearing ratio (CBR) dengan Dynamic cone penetrometer (DCP)Rp70.000,00/sampel
- c) California bearing ratio (CBR) asli dengan Silinder (tanpa penggalan)Rp120.000,00/sampel
- d) California bearing ratio (CBR) in-situ(tanpa penggalan)Rp120.000,00/sampel
- e) pengambilan sample inti (Core Drill)Rp120.000,00/sampel
- f) lepadatan dengan sand cone Rp85.000,00/sampel
- f. jasa penelitian dan pengembangan bidang geoteknik jalan
1. pengujian tanah di laboratorium
- a) indeks protis
- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) analisa saringan | Rp50.000,00/sampel |
| 2) hidrometer | Rp75.000,00/sampel |
| 3) atterberg limit | Rp50.000,00/sampel |
| 4) shrinkage limit | Rp50.000,00/sampel |
| 5) berat isi | Rp50.000,00/sampel |
| 6) berat jenis tanah | Rp50.000,00/sampel |
| 7) kadar air | Rp40.000,00/sampel |
- b) soil compaction
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) pemadatan standard | Rp75.000,00/sampel |
| 2) pemadatan modified | Rp150.000,00/sampel |
| 3) CBR standard soaked | Rp150.000,00/sampel |
| 4) CBR standard unsoaked | Rp100.000,00/sampel |
| 5) CBR modified soaked | Rp150.000,00/sampel |
| 6) CBR modified unsoaked | Rp150.000,00/sampel |
- c) mechanical properties (sifat teknis)
- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1) kuat tekan bebas | Rp50.000,00/sampel |
| 2) kuat geser langsung manual | Rp50.000,00/sampel |
| 3) konsolidasi manual | Rp150.000,00/sampel |
2. pengujian tanah dan bebatuan di lapangan

- | | |
|---|---------------------|
| a) CBR lapangan | Rp100.000,00/sampel |
| b) DCP | Rp50.000,00/sampel |
| c) sand cone | Rp75.000,00/sampel |
| d) sondir ringan 5 ton | Rp450.000,00/sampel |
| e) pengambilan contoh tanah dengan tabung | Rp75.000,00/sampel |
| f) pengambilan contoh bebatuan | Rp80.000,00/sampel |
| g) standard penetration test (SPT) | Rp80.000,00/sampel |
| h) pemboran tangan | Rp175.000,00/sampel |
| i) pengukuran situasi | Rp400.000,00/sampel |
| j) pemetaan geteknik | Rp500.000,00/sampel |
- g. jasa penelitian dan pengembangan bidang jembatan dan bangunan jalan
1. semen untuk campuran beton
 - a) kehalusan Rp150.000,00/sampel
 - b) kuat tekan Rp100.000,00/sampel
 2. agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen
 - a) analisa saringan Rp50.000,00/sampel
 - b) berat jenis dan penyerapan Rp50.000,00/sampel
 - c) berat isi Rp50.000,00/sampel
 - d) abrasi Rp50.000,00/sampel
 - e) impact Rp50.000,00/sampel
 - f) kepipihan Rp50.000,00/sampel
 - g) lolos saringan nomor 200 Rp50.000,00/sampel
 - h) gumpalan lempung Rp100.000,00/sampel
 3. agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen
 - a) analisa saringan Rp50.000,00/sampel
 - b) berat jenis agregat halus dan penyerapan Rp50.000,00/sampel
 - c) berat isi Rp50.000,00/sampel
 - d) organik limpurities Rp100.000,00/sampel
 4. perencanaan campuran beton, benda uji (20unit) Rp700.000,00 /sampel.
- h. pengujian beton dan jembatan di lapangan hammer test
Rp150.000,00 /titik.
- (3) Sewa pemakaian kendaraan/alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk biaya operasional.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Struktur tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, jenis tempat usaha, dan pemakaian fasilitas di terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagai berikut:
 - a. angkutan kota/pedesaan:
 1. sampai dengan 8 tempat duduk Rp3.000,00/setiap kali masuk;
 2. 9 sampai dengan 10 tempat duduk Rp5.000,00/setiap kali masuk.
 - b. bus AKDP dan AKAP:

1. sampai dengan 10 tempat duduk Rp5.000,00/setiap kali masuk
2. 11 sampai dengan 23 tempat duduk Rp10.000,00/setiap kali masuk
3. lebih dari 23 tempat duduk Rp30.000,00/setiap kali masuk
- c. mobil pribadi dan taxi/langganan Rp3.000,00/setiap kali masuk
- d. mobil barang Rp10.000,00/setiap kali masuk
- e. sepeda motor Rp2.000,00/setiap kali masuk
- f. pemakaian tempat usaha (fasilitas dalam terminal):
 1. kios/los Rp150.000,00/bulan
 2. perwakilan angkutan Rp300.000,00/bulan
 3. perwakilan angkutan(non permanen)Rp300.000,00/bulan
 4. pedagang kaki lima Rp5.000,00/hari
- g. Pemakaian fasilitas lainnya (MCK):
 1. mandi Rp3.000,00/sekali masuk
 2. buang air besar/kecil Rp2.000,00/sekali masuk

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di golongan berdasarkan jenis kendaraan yang di parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi setiap kali parkir pada tempat khusus parkir adalah:
 - a. kendaraan roda 2 (dua) untuk 3(tiga) jam pertama Rp2.000,00;
 - b. kendaraan roda 4 (empat) untuk 3(tiga) jam pertama Rp5.000,00;
 - c. kendaraan roda 6 (enam) untuk 3(tiga) jam pertama Rp10.000,00;
 - d. kendaraan roda lebih dari 6 (enam) untuk 3(tiga) jam pertama Rp15.000,00;
 - e. untuk jam berikutnya untuk Roda 2(dua) dan 4(empat)berikutnya Rp2.000,00/jam;
 - f. untuk kendaraan Roda 6 (enam)atau lebih dari 6(enam) roda tarif jam berikutnya Rp.5.000/jam;
 - g. tarif maksimal 1(satu) hari untuk kendaraan roda 2(dua) sebesar Rp. 15.000, Kendaraan Roda 4(empat) Rp. 50.000, Kendaraan Roda 6 (enam)atau lebih Rp. 60.000;
 - h. kendaraan roda 2 (dua) berlangganan Rp2.000,00/hari;
 - i. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih Rp5.000,00/hari.

4. Ketentuan ayat (6) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Struktur tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi : 

- a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tidak tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang angsuran dan bunga atas pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
 - d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berikut:
- a. yang dilakukan di Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :
 1. kerbau Rp250.000,00/ekor;
 2. sapi Rp150.000,00/ekor;
 3. babi Rp100.000,00/ekor;
 4. kambing dan domba Rp100.000,00/ekor.
 - b. yang dilakukan di Rumah Potong Hewan yang dibuat secara insidentil untuk kegiatan tertentu, yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 1. kerbau Rp250.000,00/ekor;
 2. sapi Rp150.000,00/ekor;
 3. kuda Rp150.000,00/ekor;
 4. rusa Rp100.000,00/ekor;
 5. babi Rp100.000,00/ekor;
 6. kambing Rp100.000,00/ekor;
 7. pa'piong/amplop Rp100.000,00/rombongan.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Dalam hal tarif yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan biaya langsung;
 - b. unsur biaya persatuan penyediaan biaya tidak langsung;
 - c. unsur biaya persatuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap; dan

d. unsur biaya persatuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan.

(4) Struktur dan besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif masuk tempat rekreasi/tempat pariwisata/tempat olahraga:

JENIS PELAYANAN	FREKUENSI LAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
Tempat rekreasi/ tempat pariwisata/ tempat olahraga	Setiap kali masuk	➤ Anak-anak/siswa/ mahasiswa /orang.	Rp2.000,00
		➤ Peneliti/karya wisata / orang.	Rp5.000,00
		➤ Dewasa/umum/wisatawan nusantara /orang.	Rp10.000,00
		➤ Wisatawan mancanegara /orang	Rp20.000,00

b. Tarif masuk tempat rekreasi/tempat pariwisata khusus Buntu Burake sebagai berikut:

1. Untuk waktu kunjungan jam 07.00-17.00 WITA ditetapkan sebagai berikut:

- a) Anak/pelajar wisnu Rp5.000,00/orang;
- b) Dewasa wisnu Rp10.000,00/orang;
- c) Anak wisman Rp10.000,00/orang;
- d) Dewasa wisman Rp20.000,00/orang.

2. Untuk waktu kunjungan jam 17.00-21.00 WITA ditetapkan sebagai berikut:

- a) Anak/pelajar wisnu Rp7.500,00/orang;
- b) Dewasa wisnu Rp15.000,00/orang;
- c) Anak wisman Rp15.000,00/orang;
- d) Dewasa wisman Rp30.000,00/orang.

c. Tarif masuk wahana dan/atau objek wisata tertentu:

NO	JENIS PELAYANAN	FREKUENSI LAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
1	Anjungan adrenalin (jembatan kaca)	Setiap kali masuk dengan ketentuan: jembatan kaca paling lama 10 menit	➤ semua pengunjung	Rp28.000,00
			➤ asuransi	Rp2.000,00
2	Naik patung di objek wisata Buntu Burake (1 paket)	Naik patung paling lama 20 menit	➤ semua pengunjung	Rp23.000,00
			➤ asuransi	Rp2.000,00
3	Jembatan pohon/home teater di objek wisata Pango-pango (1 paket)	Setiap kali masuk	➤ Anak-anak/siswa/ mahasiswa /orang.	Rp5.000,00
			➤ Dewasa/umum /wisatawan/orang	Rp15.000,00

- d. Toilet di objek wisata:
 - 1. biasa Rp2.000,00/sekali masuk;
 - 2. standar internasional Rp3.000,00/sekali masuk.
- e. Home stay Rp360.000,00/hari/home stay.
- f. Panggung dan pelataran pasar seni Makale:
 - Kegiatan komersial Rp2.000.000,00/hari.
- g. Sewa kios di pasar seni (penjual oleh-oleh/cenderamata):
 - 1. Ukuran 4 m x 4 m = Rp6.000,00/hari;
 - 2. Ukuran 4 m x 6 m = Rp8.000,00/hari.
- h. Retribusi harian kios/loods di pasar seni (penjual oleh-oleh/cenderamata): Rp2.000,00.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI TANA TORAJA, 


NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL TANDE BURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN: NOMOR B.HK.01.001.21.